



# Pro-Kontra Pembatalan Vonis Mati Terpidana Narkotika

Trias Palupi Kurnianingrum<sup>\*)</sup>

## Abstrak

*Pembatalan putusan pidana mati terhadap terpidana narkotika oleh Presiden dan Hakim Mahkamah Agung telah menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Hal ini dianggap sebagai langkah mundur dalam perang melawan narkoba. Sangat disayangkan, mengingat kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime, yang dapat menimbulkan dampak luar biasa, karena telah mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, oleh karenanya maka pelaku terpidana narkotika seharusnya diganjar hukuman seberat-beratnya.*

## A. Pendahuluan

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana paling kontroversial dan selalu mendapatkan sorotan di seluruh dunia. Berbagai pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Dunia internasional juga memberikan perhatian terhadap ancaman pidana ini. Pada tahun 1987 di Syracuse, Italia telah dilakukan Konferensi Internasional tentang pidana mati. Masalah pidana mati di dunia merupakan realitas yang tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya dan dari sejarah bangsa, termasuk Indonesia.

Pidana mati merupakan jenis hukuman yang paling berat untuk tindak pidana tertentu. Jika dicermati, sebenarnya pidana mati di Indonesia sudah lama berlangsung, sejak Indonesia dijajah Belanda sampai sekarang. Hal ini sangat menarik, karena pada saat diberlakukan

di Indonesia melalui asas konkordasi, di Negara Belanda sendiri justru telah menghapus ancaman pidana mati tersebut. Penjatuhan hukuman pidana mati pada dasarnya telah diatur di dalam KUHPidana dan diatur dalam undang-undang lainnya, salah satunya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## B. Bahaya Narkotika

Pengaturan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan menunjukkan, 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), disebabkan

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com

oleh kasus narkoba atau narkotika. Narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan dipergunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dilihat dari segi penggunaannya, narkoba dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yakni penggunaan narkoba 'jalanan' (ilegal) dan penggunaan narkoba legal dalam dunia medis yang disalahgunakan. Dari penggolongan jenisnya, narkoba dibedakan menjadi 3 golongan besar yakni narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Ketiga jenis narkoba tersebut juga sering disebut dengan napza. Kejahatan narkotika merupakan bentuk kejahatan terorganisasi, yang pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat keprihatinan tidak saja dalam negeri tetapi juga internasional.

Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak Depresan, Halusinogen, Stimulan, dan Adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

### **C. Penghapusan Pidana Mati Penjahat Narkotika**

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memberikan grasi kepada terpidana narkotika terus menuai banyak kritik, karena dianggap sebagai langkah mundur dalam perang melawan narkoba. Menurut pakar hukum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, pemberian grasi untuk narapidana kasus narkotika menunjukkan, Presiden lemah menghadapi kejahatan luar biasa tersebut.

Presiden mengurangi hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atas gembong narkotika yakni Deni Satia Maharwan dan Meirika Franola. Grasi untuk Deni ditetapkan lewat Keppres No. 07/G/2012 tertanggal 25 Januari 2012, sementara untuk Meirika melalui Keppres No. 35/G/2011 yang ditandatangani Presiden tanggal 26 September 2011. Pemberian grasi juga dilakukan Presiden terhadap terpidana narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby, dari ancaman 20 tahun menjadi 15 tahun penjara melalui Keppres Nomor 22/G Tahun 2012 yang diterbitkan 15 Mei 2012. Selain itu terpidana kasus narkoba asal Jerman Peter Achim Franz Grobmann tertuang dalam Keputusan Presiden soal grasi bernomor 23/G Tahun 2012.

Presiden dan hakim agung dianggap memiliki sikap yang sama, yakni menghapuskan pidana mati bagi terpidana narkotika dan memperingan dengan pidana penjara. Sikap ini dinilai tidak tanggap terhadap kebijakan legislasi yang secara jelas telah menempatkan narkoba sebagai kejahatan yang membahayakan bangsa dan Negara. Presiden memang memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 UUD Tahun 1945 yang menyebutkan, Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi, pada dasarnya merupakan pemberian Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden di bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Namun demikian, grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan terpidana.

Menurut beberapa pihak, keputusan Presiden memberikan grasi dengan alasan kemanusiaan dianggap tidak tepat, sebab kejahatan narkoba sendiri justru menimbulkan dampak kemanusiaan yang jauh lebih besar terhadap korban. Penghapusan pidana mati bagi terpidana narkotika secara tidak langsung telah menimbulkan polemik tersendiri, mengingat: *Pertama*, akan menghilangkan efek jera sehingga organisasi kejahatan

narkoba internasional akan terus masuk ke Indonesia untuk mengembangkan sel-sel jaringannya hingga ke pelosok-pelosok daerah. *Kedua*, dapat menghancurkan moral aparat penegak hukum.

Pertanyaan mengemuka, bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung yang menghapus pidana mati yang telah ditetapkan menjadi pidana penjara seumur hidup? Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pidana mati di kalangan para hakim MA, namun perbedaan tersebut akan dimuat dalam pertimbangan putusan PK MA dan putusan tersebut akan menjadi sumber hukum yurisprudensi. Namun yang menjadi catatan apakah putusan PK Mahkamah Agung tersebut merupakan pandangan akhir Mahkamah Agung secara kelembagaan ataukah hanya pandangan pribadi hakim agung? Pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut jelas melanggar dengan Putusan MK No. 2/PUU-V/2007 dan Putusan MK No. 3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa ancaman pidana mati dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Jika dicermati, hakim MA seharusnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk menguji suatu norma hukum yang undang-undangnya bertentangan dengan UUD Tahun 1945, mengingat kewenangan uji materiil tersebut merupakan kewenangan MK. Menurut Pasal 30 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MA dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ; dan
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

#### **D. Kepastian Hukum**

Putusan yang melampaui batas wewenang secara absolute, secara hukum memang tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung harus bersikap tegas bahwa Hakim MA tidak boleh memutus perkara yang melampaui wewenang secara absolut mengingat putusan MA akan menjadi sumber hukum. Yang perlu untuk diperhatikan adalah upaya hukum

luar biasa PK yang dibatasi hanya satu kali sehingga terhadap putusan PK sebagai putusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lagi. Terhadap putusan PK MA apabila ditemukan mengandung pertimbangan yang cacat yuridis maka menurut interpretasi hukum yang diikuti sekarang, praktis tidak mungkin lagi ada upaya hukum PK terhadap putusan PK MA dengan dalih demi kepastian hukum. Sebenarnya terdapat 3 (tiga) alasan PK menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, akan tetapi jika dilihat secara substansi, terdapat 2 (dua) alasan utama yaitu, apabila tidak terdapat keadaan baru (*novum*) dan terdapat pernyataan dalam pertimbangan yang saling bertentangan atau kekilafan hakim.

Karena dua alasan utama permohonan PK, pengertian PK hanya satu kali (Pasal 269 KUHAP) terhadap semua alasan permohonan PK atau ditujukan terhadap setiap alasan PK sehingga menjadi tiga kali. MK sendiri telah menguatkan PK diajukan hanya sekali dengan pertimbangan demi kepastian hukum. Namun apabila setelah putusan PK MA diterbitkan, terdapat adanya *novum* dan pernyataan pertimbangan yang saling bertentangan, maka jika dilihat secara substansi materi PK, seharusnya PK dapat diajukan lebih dari satu kali, batasannya sampai putusan PK MA tersebut tidak memiliki lagi hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan PK. Artinya jika putusan PK MA masih memiliki alasan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP maka permohonan PK dapat diajukan demi kepastian hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Tak dapat dipungkiri, vonis pidana mati di Indonesia masih menjadi polemik. Sebagai negara yang mengakui keberadaan pidana mati (berdasarkan KUHP yang masih berlaku, bahkan Rancangan KUHP baru pidana mati masih tetap dipertahankan), Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal inilah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan dan diskusi yang belum selesai hingga saat ini.

Jika diperhatikan memang beberapa negara sudah menghapuskan pidana mati sebagai vonis hukuman terberat yang dijatuhkan pengadilan atas tindak pidana seseorang kecuali Iran, Arab Saudi, Amerika Serikat dan Indonesia.

Pernyataan dalam Pasal 28A UUD Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "setiap manusia berhak untuk hidup", identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan "*every human being has right to life*", namun jika dicermati di dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut dilanjutkan dengan kalimat tegas bahwa "*no one shall be arbitrarily deprived of his life*", sehingga meskipun setiap manusia mempunyai hak untuk hidup namun tidak berarti hak hidupnya itu tidak dapat dirampas. Bahkan Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyatakan bahwa pidana mati tetap dimungkinkan untuk *the most serious crimes*.

Oleh karena itu, pandangan tersebut dapat dilihat sebagai pandangan yang menerangkan bahwa pidana mati bukan merupakan hal yang melanggar hak manusia untuk hidup, sepanjang memang diberlakukan untuk hal-hal yang pantas diberikan pidana mati dan dipayungi oleh aturan hukum yang jelas. Hal inilah yang menerangkan bahwa di Indonesia, pidana mati seharusnya bukanlah hal yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan karena Indonesia sendiri juga memandang beberapa tindak pidana ke dalam *serious crimes* seperti terorisme, korupsi dan juga narkoba. *Serious crimes* merupakan syarat utama untuk dijatuhkannya pidana mati. Kemudian syarat tidak boleh adanya perampasan hak hidup secara sewenang-wenang, di Indonesia telah dipayungi oleh keberadaan undang-undang yang mengakomodir pidana mati sebagai pilihan seperti UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Artinya dengan aturan hukum tersebut pidana mati untuk kasus-kasus *serious crimes* bukanlah termasuk perampasan hak hidup secara sewenang-wenang.

## E. Penutup

Pemberian grasi dan pertimbangan putusan PK MA yang sama-sama menghapus pidana mati jelas berdampak luas. Meskipun atas pertimbangan sosial, kemanusiaan atau hak asasi manusia, putusan tersebut dianggap kurang peka dan kurang tanggap terhadap sisi sosial, kemanusiaan dan hak asasi manusia para korban penyalahgunaan narkoba dan keluarga, semangat dan kegigihan lembaga legislatif serta penggiat anti narkoba dan aparat penegak hukum. Dampak negatifnya, keputusan tersebut seolah-olah sebagai pesan kepada khalayak bahwa kebijakan pemberantasan narkoba di Indonesia sudah melunak.

Di sisi lain, keputusan tersebut dapat bermakna bahwa narkoba sudah tidak lagi dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara khususnya generasi muda. Keputusan penghapusan pidana mati terpidana narkoba dapat menjadi faktor kriminogen kejahatan narkoba. Oleh karena itu perlu adanya semacam pertimbangan kepentingan keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan narkoba. Dalam hal ini dibutuhkan peran DPR untuk terus memantau masalah pemberantasan narkoba.

### Rujukan:

1. "Berlomba Menghapus Pidana Mati Penjahat Narkoba," *Media Indonesia*, diakses 15 Oktober 2012.
2. "Presiden SBY Tak Konsisten Berantas Narkoba," <http://www.gatra.com/nusantara/nasional/19234-presiden-sby-takkonsisten-berantas-narkoba.html>, diakses 19 Oktober 2012.
3. "Bahaya Narkoba bagi anak muda bangsa..," <http://www.anneahira.com/narkoba-bahaya-narkoba.htm>, diakses 19 Oktober 2012.
4. "Bahaya Narkoba Bagi Anak Bangsa," <http://3rest.wordpress.com/2011/04/05/bahaya-narkoba-bagi-anak-muda-bangsa/>, diakses 22 Oktober 2012.